

AniMark®



Program Jaminan Ternak Sedunia

Jaminan Ternak PJTS 1001 – *Persyaratan untuk kesejahteraan dan manajemen hewan*

Versi 1.3



© AniMark Limited 2020

Seluruh hak dilindungi. Kecuali ditentukan lain, atau diharuskan dalam konteks implementasinya, tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau digunakan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, atau *posting* di internet atau intranet, tanpa mendapatkan izin tertulis sebelumnya. Izin dapat diminta dari AniMark di alamat di bawah ini.

AniMark Limited
Chief Executive Officer
PO Box 1359
Milton QLD 4064
AUSTRALIA
Phone: +61 (0)7 2102 3640
Email: info@animark.com.au
Website: www.animark.com.au
Dipublikasikan di Australia



Daftar Isi

Kata pengantar.....	4
Kontrol Dokumen	5
Pengantar	6
1 Ruang Lingkup	7
2 Referensi normatif.....	7
3 Istilah dan definisi	7
4 Personil.....	Error! Bookmark not defined.
5 Lingkungan, prasarana dan peralatan.....	10
6 Identifikasi hewan	12
7 Kesehatan hewan	14
8 Pergerakan ternak	19
9 Penyembelihan dan pemrosesan	23
Lampiran A Kompetensi Personil	27
Lampiran B: Persyaratan untuk operator transportasi yang disetujui.....	29
Lampiran C: Metode identifikasi.....	36
Lampiran D Kebugaran untuk transportasi	39
Lampiran E Metode pengendalian.....	40
Lampiran F: Metode pemingsanan yang diizinkan.....	45
Lampiran G Prosedur peternakan yang berpotensi menyakitkan.....	46
Lampiran H: Praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima.....	47
Lampiran I: Prosedur dan frekuensi pengambilan sampel.....	49
Lampiran J: Indikator pemingsanan yang efektif.....	50
Lampiran K: Indikator ketidaksadaran pada hewan yang disembelih tanpa pemingsanan sebelumnya	51
Lampiran L: Indikator yang digunakan untuk mengkonfirmasi kematian setelah penyembelihan.	52



Kata pengantar

Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS) adalah program sertifikasi internasional untuk Operator dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola, dan memproses ternak.

Standar PJTS mendasari PJTS dan mencakup dokumen-dokumen berikut:

- *Jaminan ternak PJTS 1000 - Dasar-dasar dan kosakata;*
- *Jaminan ternak PJTS 1001 - Persyaratan untuk kesejahteraan dan manajemen hewan;;*
- *Jaminan ternak PJTS 1002 - Persyaratan untuk sistem manajemen Operator dan Fasilitas; dan;*
- *Jaminan ternak PJTS 1003 - Persyaratan untuk lacak balak (chain of custody) operator.*

Standar PJTS telah dibuat oleh Komite Standar AniMark sesuai dengan metodologi pengembangan standar yang diterima secara internasional, termasuk kesempatan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan komentar.

Kontrol Dokumen

Versi terbaru dari semua dokumen normatif dapat diunduh dari lokasi web AniMark: <https://www.animark.com.au/>

Bahasa

Dokumen asli dalam bahasa Inggris. Dokumen PJTS akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan dipublikasikan di lokasi web AniMark. Setelah diterbitkan, dokumen resmi PJTS ini akan menjadi satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk sertifikasi dalam bahasa tersebut. Jika ada perbedaan antara terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

Perubahan pada dokumen

Dokumen normatif diidentifikasi dengan kode dokumen unik, nomor versi dan tanggal.

Tanggal dalam nama versi menunjukkan tanggal dokumen tersebut mulai beroperasi.

Pembaruan akan dikirim ke semua Badan Sertifikasi yang Disetujui PJTS, Operator Tersertifikasi, dan Fasilitas Bersertifikat sebagai komunikasi resmi.

Pengantar

Standar ini adalah salah satu dari rangkaian standar yang mendukung pengoperasian Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS). Bersama-sama, rangkaian standar tersebut membentuk seperangkat standar yang jelas untuk jaminan ternak dan membantu organisasi, dari semua jenis dan ukuran, untuk mengidentifikasi dan memenuhi komitmen jaminan ternak mereka.

PJTS adalah program penilaian dan sertifikasi kesesuaian internasional untuk Operator dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola dan memproses ternak, yang merupakan sumber protein penting bagi masyarakat Sedunia. Perlakuan terhadap ternak di sepanjang rantai pasokan semakin menjadi perhatian masyarakat Sedunia yang ingin mendapatkan jaminan bahwa harapan tertentu terkait kesejahteraan dan pengelolaan hewan terpenuhi.

Standar ini menetapkan persyaratan untuk kesejahteraan dan pengelolaan ternak. Standar ini berlaku untuk Operator Importir dan Fasilitas Feedlot, Peternakan dan Rumah Potong Hewan. Persyaratan ini disusun untuk membahas topik terkait karyawan/petugas; prasarana dan peralatan; dan identifikasi hewan, kesehatan, pergerakan dan penyembelihan.

Sejumlah Lampiran mencakup hal kompetensi karyawan; pengangkutan; metode identifikasi hewan; metode pengekangan; metode pemingsanan yang diizinkan; praktik yang tidak dapat diterima; dan indikator untuk pemingsanan yang efektif, ketidaksadaran hewan dan konfirmasi kematian.

1 Ruang Lingkup

Standar ini berisi persyaratan untuk kesejahteraan dan pengelolaan ternak yang dimaksudkan untuk disembelih dan dapat diterapkan di yurisdiksi mana pun. Penyembelihan dapat dilakukan untuk tujuan persediaan makanan, atau untuk perayaan budaya atau agama.

Persyaratan tersebut mencakup kesejahteraan dan kesehatan hewan; karyawan; prasarana dan peralatan; identifikasi dan pergerakan hewan; pengangkutan; penyembelihan dan pemrosesan.

Standar ini berlaku sebagai berikut:

- a) Operator, meliputi:
 - i. Pengimpor; dan
- b) Fasilitas, meliputi:
 - ii. Feedlot atau Peternakan; dan
 - iii. Rumah Potong Hewan

Juga mencakup pengangkutan ternak antara Operator dan Fasilitas.

2 Referensi normatif

Tidak ada referensi normatif.

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam PJTS 1000.

4 Karyawan

Prinsip: Terdapat karyawan yang kompeten untuk tugas yang perlu dilakukan dalam jumlah yang mencukupi. Kompetensi berarti karyawan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk tugas yang mereka lakukan.

PERSYARATAN UMUM OPERATOR IMPORTIR DAN SEMUA FASILITAS

4.1 Operator atau Fasilitas harus:

- a) menentukan jumlah petugas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Standar PJTS; dan
- b) mengidentifikasi dan memiliki akses ke petugas tersebut.

CATATAN Penentuan jumlah petugas dipengaruhi oleh:

- ukuran, jenis dan frekuensi kegiatan usaha;
- penentuan waktu festival atau kegiatan budaya;
- kondisi lingkungan;
- jumlah dan jenis ternak; dan
- kebutuhan untuk memverifikasi pelacakan pada titik kontrol kritis.

4.2 Operator atau Fasilitas harus:

- a) mengidentifikasi dan menunjukkan bahwa karyawannya memiliki sedikitnya kompetensi yang tercantum dalam Lampiran A; dan
- b) memelihara proses dan informasi yang terdokumentasi untuk mendukung terpenuhinya poin a).



- 4.3** Operator atau Fasilitas harus mengidentifikasi dan mengalokasikan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan, termasuk petugas khusus di setiap lokasi dengan tanggung jawab terhadap:
- a) proses monitoring;
 - b) Penerapan Standar PJTS dalam aktivitas sehari-hari;
 - c) kesejahteraan hewan yang:
 - i. Selalu ada atau dapat dihubungi sepanjang waktu saat hewan berada di lokasi; dan
 - ii. Memahami persyaratan pada Standar PJTS dan mengkomunikasikan persyaratan tersebut kepada petugas yang bersangkutan, termasuk operator pengangkut dan petugas rantai pasok;
 - d) identifikasi hewan;
 - e) catatan pergerakan ternak; dan
 - f) verifikasi pelacakan pada titik kontrol kritis..



5 Lingkungan, prasarana dan peralatan

Prinsip: Prasarana dan peralatan dirancang, dibangun dan dipelihara untuk memastikan kesesuaiannya dengan ternak yang dikelola, memenuhi tugas yang dipersyaratkan dan tidak menyebabkan bahaya .

PERSYARATAN UMUM OPERATOR IMPORTIR DAN SEMUA FASILITAS

- 5.1** Prasarana dan peralatan harus dirancang dan disediakan untuk hewan kabur, cedera, tergelincir dan jatuh saat:
- Proses bongkar muat ternak; dan
 - penanganan atau penampungan hewan.
- 5.2** Prasarana dan peralatan harus:
- Dalam kondisi baik dan berfungsi dengan benar; dan
 - dipelihara sesuai dengan jadwal pemeliharaan disertai dengan catatan terkait.
- 5.3** Prasarana dan peralatan yang digunakan untuk pelacakan ternak harus:
- tersedia secara fisik di titik kontrol kritis; dan
 - digunakan sesuai dengan proses, informasi terdokumentasi dan cara pakai dari manufakturnya.
- 5.4** Prasarana dan peralatan cadangan harus tersedia bila dibutuhkan.
- 5.5** Karyawan harus kompeten dalam respon darurat, termasuk pengetahuan tentang lokasi dan cara penggunaan peralatan darurat dan penerapan seluruh informasi terdokumentasi.

CATATAN Keadaan darurat termasuk kebakaran, cedera pada ternak atau petugas, kerusakan truk atau kecelakaan, bencana alam, kerusakan listrik, tumpahan bahan kimia dan kondisi lingkungan (misalnya panas atau dingin yang ekstrim, banjir, angin kencang).



PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK FASILITAS FEEDLOT, PETERNAKAN DAN RUMAH POTONG HEWAN

5.6 Semua akses utama ke arus listrik harus:

- a) tidak bisa dicapai ternak; atau
- b) dilindungi dari ternak.

CATATAN Persyaratan ini tidak mengecualikan penggunaan pagar elektrik untuk manajemen ternak.

5.7 Segala sesuatu yang dapat beracun bagi hewan atau dapat menyebabkan risiko keamanan pangan (misalnya bahan kimia, pembersih, dll.) harus:

- a) tidak berada pada permukaan yang digunakan oleh ternak; dan
- b) disimpan sehingga tidak mencemari ternak atau pakan.

5.8 Lantai di prasarana dan peralatan harus dikeringkan, memiliki permukaan yang tidak licin dan dapat dikelola secara higienis.

5.9 Pencahayaan harus kondusif untuk pergerakan hewan dan mencukupi untuk melakukan pemeriksaan hewan secara individu.

5.10 Hewan harus dikelola untuk meminimalkan paparan terhadap kondisi lingkungan yang merugikan.

5.11 Ternak harus ditampung dengan aman dan terlindungi dari:

- a) akses tidak berwenang; dan
- b) predasi.

5.12 Kandang penampungan harus memungkinkan hewan berdiri, berbaring, dan berputar setiap saat.

PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK PEMINGSANAN DI FASILITAS RPH

5.13 Bila menggunakan pemingsanan, peralatan pemingsanan harus dibersihkan dan dipelihara:

- a) setiap hari saat digunakan; dan
- b) sesuai dengan petunjuk dari manufakturnya.



6 Identifikasi hewan

Prinsip: Terdapat sistem untuk memastikan seluruh hewan di lokasi teridentifikasi untuk pelacakan di sepanjang rantai pasok.

PERSYARATAN UMUM OPERATOR IMPORTIR DAN SEMUA FASILITAS

- 6.1** Hewan harus diidentifikasi dengan menggunakan salah satu metode yang tercantum pada Lampiran C.

CATATAN Hanya metode identifikasi untuk level sertifikasi yang telah ditetapkan yang dapat digunakan untuk hewan tersebut.

- 6.2** Metode identifikasi tidak boleh:

- a) beracun bagi hewan; atau
- b) menimbulkan risiko keamanan pangan.

- 6.3** Hewan harus diperiksa identifikasinya ketika dipindahkan ke dalam atau ke luar lokasi dan sewaktu mereka berada di lokasi.

CATATAN Metode identifikasi, termasuk bila identifikasi kelompok dan identifikasi individu diperbolehkan, dirinci dalam Lampiran C.

- 6.4** Jika hewan ditemukan tanpa (kehilangan) identitasnya, Operator atau Fasilitas harus:

- a) Sesegera mungkin memasang kembali identitasnya;
- b) Mencatat pemasangan identitas pengganti tersebut; dan
- c) Bila menggunakan dokumentasi identitas, pemasangan identitas pengganti dan perubahan lainnya harus dicatat.

CATATAN Identitas yang hilang dapat meliputi identitas yang hilang (tidak ada) secara fisik, rusak atau tidak berfungsi.

- 6.5** Operator atau Fasilitas harus memeriksa keakuratan semua dokumentasi identifikasi yang menyertai ternak dan mencatat setiap perbedaan.

- 6.6** Operator atau Fasilitas harus segera melaporkan semua perbedaan dalam dokumentasi identifikasi kepada pemasok ternak.

- 6.7** Operator atau Fasilitas harus melaporkan perbedaan pada dokumentasi identifikasi kepada mitra rantai pasokan sesuai permintaan.

- 6.8** Bila menggunakan identitas unik individual atau identitas fisik, identitas yang baru atau tidak digunakan harus selalu disimpan di lokasi yang aman.



- 6.9** Bila digunakan, daftar identitas unik individual yang masih baru atau tidak digunakan harus dipelihara dan penggunaannya harus dicatat. Informasi yang tercakup dalam daftar tersebut harus meliputi sedikitnya:
- Tanggal penggunaan;
 - Jumlah identitas unik individual yang digunakan;
 - Nomor identitas unik individual; dan
 - Deskripsi ternak yang menggunakan identitas unik individual tersebut, termasuk apakah digunakan sebagai pengganti dari identitas sebelumnya.
- 6.10** Bila digunakan, identitas unik individual hanya bisa dilepaskan dari hewan hidup sebagai respon dari masalah kesehatan dan kesejahteraan atau karena identitas unik individual tersebut berisiko untuk terlepas.
- 6.11** Identitas unik individual yang ditemukan atau dilepaskan harus:
- Dicatat dalam suatu daftar yang mencakup nomor identitas unik individu, tanggal ditemukan atau dilepaskan, dan alasan pelepasan (bila ada);
 - Tidak boleh digunakan kembali; dan
 - Dikembalikan kepada pemilik resminya bila diminta; atau
 - Dimusnahkan.
- CATATAN Metode pemusnahan harus sedemikian rupa sehingga membuat identitas tidak dapat dioperasikan dan tidak dapat digunakan kembali.
- 6.12** Bila diminta, informasi identifikasi hewan dan informasi terdokumentasi terkait yang dapat membantu pelacakan harus diberikan tanpa penundaan (segera) kepada pemilik ternak, mitra rantai pasok, pemasok, pelanggan, pemilik Program atau agennya, atau otoritas regulatori.

7 Kesehatan hewan

Prinsip: Praktik manajemen yang efektif berlangsung untuk mengurangi tingkat kesakitan, kematian ternak dan risiko lainnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.

PERSYARATAN UMUM OPERATOR IMPORTIR DAN SEMUA FASILITAS

7.1 Operator atau Fasilitas harus:

- a) memeriksa ternak:
 - i. saat tiba di lokasi; dan
 - ii. setelahnya setiap hari; atau
 - iii. dua kali sehari di kandang penampungan sementara (*lairage*) jika ditahan lebih dari 12 jam; dan
 - iv. sebelum meninggalkan lokasi; dan
- b) melakukan tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk menunjukkan pemenuhan Standar ini.

7.2 Paling sedikit, setiap inspeksi harus:

- a) mengamati setiap hewan untuk mendeteksi ketidaknormalan, termasuk kesehatan kaki, kondisi tubuh, pernapasan, dan perubahan sikap;

CONTOH kelainan meliputi:

- Cidera/kepincangan/pembengkakan
 - *Flank* kosong
 - Terengah-engah, bernapas dengan membuka mulut atau kesulitan bernapas
 - Batuk atau keluar cairan dari hidung
 - kebutaan
 - menggosok-gosok (*scouring*)
 - *ill-thrift*
- b) memeriksa posisi berbaring yang berkepanjangan;
 - c) memeriksa jumlah pakan yang tidak dikonsumsi dan perilaku makan hewan saat sedang ditampung;
 - d) memeriksa konsistensi feses dan warna serta warna urine, saat hewan sedang ditampung; dan
 - e) memeriksa kontaminasi kotoran pada bagian samping, perut dan kaki.



- 7.3** Ternak yang meninggalkan lokasi harus diinspeksi dan dinilai pantas untuk perjalanan yang ditetapkan, sesuai dengan Lampiran D, pada setiap pemuatan oleh petugas yang kompeten.
- 7.4** Catatan inspeksi harus dipelihara dan harus meliputi (sesuai relevansi):
- a) Kematian saat transit (disertai dengan penyebabnya bila memungkinkan, dan informasi identitasnya);
 - b) Kematian di lokasi (disertai dengan penyebabnya bila memungkinkan, dan informasi identitasnya);
 - c) Pemusnahan darurat (disertai alasan dan informasi identitasnya);
 - d) Kepincangan;
 - e) Penyakit;
 - f) Cidera;
 - g) Komplikasi pasca-prosedural (mis. infeksi);
 - h) Dehidrasi; dan
 - i) Emasiasi (kekurusan).
- 7.5** Dalam kasus darurat, hewan harus:
- a) dimusnahkan oleh petugas yang kompeten atau di bawah pengawasan langsung dari petugas yang kompeten menggunakan:
 - i. Suatu metode yang konsisten dengan Lampiran E, F, J, K dan L; dan
 - ii. Suatu metode yang menyebabkan kehilangan kesadaran seketika dan diikuti dengan kematian saat sedang tidak sadar; atau
 - iii. Penyembelihan (tanpa pemingsanan) dalam kondisi tidak tersedia perangkat pemingsanan yang memadai; dan
 - b) dipastikan mati setelah proses tersebut, sesuai dengan Lampiran K dan L.



7.6 Ternak harus:

- a) ditangani dengan cara yang tenang dan efektif, menghindari bahaya, tekanan atau cedera;
- b) tidak diberi tekanan ketika mereka tidak tahu hendak ke mana atau sudah bergerak di arah yang benar;
- c) tidak terpapar kebisingan yang dapat menyebabkan stres atau panik;
- d) tidak diisolasi (kecuali tidak dapat dihindari); dan

CATATAN: Isolasi mungkin tidak dapat dihindari, misalnya hewan terakhir yang disembelih dalam suatu kawanan, atau dikeluarkan dari kawanan untuk perlakuan veteriner.

- e) Tidak diberikan perlakuan atau prosedur yang tidak bisa diterima.

CATATAN: Praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima termasuk yang tercantum pada Lampiran H.

7.7 Tongkat listrik yang digunakan untuk menggerakkan ternak harus:

- a) hanya digunakan pada sapi atau kerbau dewasa;
- b) hanya digunakan pada hewan yang menolak untuk bergerak;
- c) hanya digunakan bila hewan memiliki ruang untuk bergerak;
- d) terbatas pada instrumen yang dioperasikan dengan baterai;
- e) hanya digunakan pada bagian belakang hewan dan tidak boleh digunakan pada bagian sensitif hewan seperti mata, telinga, mulut, hidung, alat kelamin, ambing atau anus;
- f) tidak digunakan berulang kali pada hewan yang sama;
- g) Digunakan untuk aplikasi singkat dan tidak dibiarkan mengenai hewan setelah kontak pertama;
- h) Hanya diangkat bila dibutuhkan dan dikembalikan bila telah selesai digunakan; dan
- i) Hanya digunakan oleh petugas yang telah diberikan instruksi khusus mengenai cara penggunaan tongkat elektrik yang benar.

7.8

Saat bongkar muat ternak dari kendaraan pengangkut darat, Operator atau Fasilitas harus memonitor target di bawah ini sesuai dengan pengambilan sampel pada Lampiran I PJTS 1001:

- a) Jatuh: 1% atau kurang;
- b) Tergelincir: 3% atau kurang; dan
- c) Vokalisasi sapi: 3% or kurang.



- 7.9** Apabila target pada 7.8 tidak tercapai, harus secepatnya dilakukan tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK FASILITAS FEEDLOT, PETERNAKAN DAN RPH

- 7.10** Hewan yang sakit atau terluka harus:
- a) diidentifikasi;
 - b) dipisahkan dan diobati; atau
 - c) dimusnahkan secara manusiawi sesuai dengan poin 7.5; dan
 - d) untuk semua ternak yang tidak dapat berdiri atau berjalan tanpa bantuan:
 - i. untuk sapi atau kerbau, dimusnahkan di tempat; atau
 - ii. untuk domba dan kambing, dimusnahkan di tempat atau hanya dipindahkan dengan mengangkat atau menggunakan troli sepanjang tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan lebih lanjut.

CATATAN: Hewan yang dipisahkan tetap dalam kontak suara dan visual dengan hewan dari spesies yang sama.

- 7.11** Hewan yang terlihat dapat membahayakan hewan lainnya bila diletakkan di dalam kelompok tidak boleh digabungkan.
- 7.12** Pastikan air bersih dan layak minum tersedia dan dapat diakses hewan setiap saat.
- 7.13** Semua hewan yang ditampung lebih dari 12 jam harus diberikan pakan. Setiap hewan harus mendapat akses ke pakan pada interval yang sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya dan paling sedikit satu kali dalam setiap periode 24 jam.
- 7.14** Pakan harus sesuai dan bebas kontaminasi, jamur dan racun.
- 7.15** Apabila terjadi interupsi terhadap air dan pakan, harus ada pengaturan untuk menyediakan sumber pasokan alternatif.

PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK FASILITAS FEEDLOT DAN PETERNAKAN



- 7.16** Operator atau Fasilitas harus memiliki akses ke layanan kesehatan hewan di bawah bimbingan seorang dokter hewan.
- 7.17** Operator atau Fasilitas harus menunjukkan bahwa mereka secara aktif mengelola:
- pencegahan dan pengendalian penyakit umum; dan
 - kesehatan dan pemeliharaan hewan yang mencakup seluruh siklus atau tahun produksi.
- 7.18** Perawatan hewan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan kompeten sesuai dengan:
- label atau petunjuk veteriner yang terdokumentasi; dan
 - persyaratan hukum yang relevan.
- 7.19** Jika prosedur peternakan yang berpotensi menyakitkan harus untuk dilakukan, prosedur tersebut harus dilakukan di bawah bimbingan dokter hewan.
- CATATAN Prosedur peternakan yang berpotensi menyakitkan adalah yang tercantum dalam Lampiran G.
- 7.20** Informasi yang terdokumentasi harus dipelihara untuk memungkinkan pelacakan ternak yang dirawat, perawatan yang mereka terima, jarum patah yang tertinggal pada hewan dan informasi yang relevan dengan periode penahanan (WHP).
- 7.21** Hewan harus mendapatkan menu harian dengan komposisi dan kuantiti dan mengandung nutrisi untuk memelihara kesehatan, memenuhi kebutuhan fisiologisnya dan menghindari gangguan metabolisme dan nutrisi.

PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN

- 7.22** Apabila hewan dipindahkan dari *lairage* ke pintu masuk pengekangan, Fasilitas harus memonitor target di bawah ini, sesuai dengan Lampiran I:
- Jatuh: 1% atau kurang;
 - Tergelincir: 3% atau kurang; dan
 - Vokalisasi sapi: 3% or kurang.
- 7.23** Apabila target pada poin 7.22 tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.

8 Pergerakan ternak

Prinsip: Terdapat praktik manajemen yang efektif untuk memastikan pergerakan hewan masuk dan keluar dari lokasi serta di dalam lokasi tercatat untuk memungkinkan pelacakan di sepanjang rantai pasokan.

PERSYARATAN UMUM OPERATOR IMPORTIR DAN SEMUA FASILITAS



8.1 Operator atau Fasilitas harus memelihara catatan ternak yang dipindahkan ke dalam lokasi dan harus sedikitnya meliputi:

- a) Lokasi asal hewan atau kelompok hewan dikeluarkan, termasuk nomor Sertifikat PJTS;
- b) Jumlah hewan yang dipindahkan;
- c) Informasi identifikasi;
- d) Tanggal dan waktu pengangkutan dimulai dan berakhir;
- e) Semua lokasi yang dijadikan tempat transit, termasuk waktu yang dihabiskan di lokasi tersebut;
- f) Deskripsi moda transportasi; dan
- g) Identitas kendaraan atau kapal..

CATATAN: Metode identifikasi, termasuk bila identitas kelompok dan identitas individu diperbolehkan, dirinci dalam Lampiran C.

8.2 Informasi terdokumentasi tentang ternak yang dikeluarkan dari lokasi harus dipelihara dan sedikitnya meliputi:

- a) Alasan pergerakan (mis. kematian alami, penyembelihan atau penjualan untuk produksi selanjutnya, pengolahan atau pembiakan);
- b) Lokasi tujuan dan nomor Sertifikat PJTS;
- c) Jumlah hewan yang dipindahkan;
- d) Informasi identifikasi;
- e) Lokasi pengiriman (dan nomor Sertifikat PJTS);
- f) Tanggal dan waktu pengangkutan dimulai dan berakhir;
- g) Deskripsi moda transportasi; dan
- h) Identitas kendaraan atau kapal.

CATATAN: Pergerakan ternak keluar dari lokasi meliputi kematian karena sebab alami, hewan sakit, cedera, atau proses penyembelihan, termasuk penyembelihan darurat, serta penjualan untuk produksi lebih lanjut, pengolahan atau pembiakan.

CATATAN: Metode identifikasi, termasuk bila identitas kelompok dan identitas individu diperbolehkan, dirinci dalam Lampiran C.



8.3 Di lokasi di mana ternak dari spesies yang sama:

- a) Berasal dari rantai pasok tertentu yang telah disertifikasi di bawah PJTS dan sumber yang belum disertifikasi PJTS; atau
- b) Berasal dari rantai pasok tertentu yang telah disertifikasi di bawah PJTS dengan penerapan level sertifikasi yang berbeda;

Operator dan Fasilitas harus mengidentifikasi, memisahkan dan mengelola kelompok ternak yang berbeda untuk memungkinkan penerapan persyaratan PJTS pada kelompok ternak yang tepat.

CONTOH: Sebuah RPH dapat mengolah sapi lokal sesuai dengan persyaratan sertifikasi Level 1 dan sapi dari sumber pasokan tertentu (mis. Australia) sesuai dengan persyaratan sertifikasi Level 2. Pada situasi ini, RPH menunjukkan mereka mengidentifikasi, memisahkan dan mengelola kedua kelompok ternak untuk memastikan ternak tidak tercampur, dan bahwa persyaratan sertifikasi yang benar dipenuhi untuk setiap kelompok.

8.4 Informasi pergerakan ternak dan informasi dokumentasi terkait harus segera diberikan kepada pemilik ternak, mitra rantai pasok, pemasok, pelanggan, pemilik Program atau agennya atau otoritas regulasi.

8.5 Saat menemukan selisih pada jumlah ternak, Operator atau Fasilitas harus:

- a) Bila diduga terjadi pencurian, segera informasikan kepada otoritas berwenang;
- b) Informasikan kepada mitra rantai pasok, pelanggan atau pihak terkait lainnya;
- c) Simpan informasi terdokumentasi dari aktivitas notifikasi tersebut dan informasi identitas ternak terkait; dan
- d) Berusaha untuk menjelaskan selisih tersebut; dan
- e) Melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi potensi kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.

CATATAN: otoritas yang berwenang berarti otoritas dalam yurisdiksi Fasilitas/Operator yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi pencurian dan menuntut pelakunya.

8.6 Untuk pengangkutan, ternak dari Operator bersertifikasi PJTS atau Fasilitas bersertifikasi:

- a) Harus dipisahkan secara fisik dari ternak yang tidak berasal dari Operator bersertifikasi PJTS atau Fasilitas bersertifikasi; dan
- b) Harus dapat diidentifikasi dengan jelas secara kasat mata dari hewan yang bukan berasal dari Operator bersertifikasi PJTS atau Fasilitas bersertifikasi, dengan metode identifikasi tercatat pada dokumen pengangkutan.

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK FASILITAS FEEDLOT, PETERNAKAN DAN RUMAH POTONG HEWAN

- 8.7** Informasi terdokumentasi ternak yang dipindahkan dengan alasan kesehatan dan kesejahteraan harus dipelihara dan harus dimasukkan ke dalam informasi identifikasi.

PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK FASILITAS FEEDLOT DAN PETERNAKAN

- 8.8** Informasi terdokumentasi ternak yang lahir di lokasi terpelihara.
- 8.9** Informasi yang terdokumentasi mengenai pergerakan ternak di dalam lokasi harus didokumentasikan untuk memastikan hewan dapat ditemukan di lokasi secara efektif setiap saat.

9 Penjualan dan pemrosesan

Prinsip: Proses pengekangan, pemingsanan dan penjualan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan efektif.

PERSYARATAN UMUM FASILITAS RPH (PENGEKANGAN)

- 9.1**
- a) Dirancang dan dilakukan dengan efektif sesuai ukuran, kelas dan perilaku ternak yang diproses dan sesuai dengan Lampiran E;
 - b) Memungkinkan hewan diposisikan untuk pemingsanan dan penjualan yang efektif; dan
 - c) Menghindari praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima.

CATATAN: Praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima tercantum pada Lampiran H..

- 9.2** Ternak tidak boleh dibiarkan terkekang atau berada dalam jalur/gang secara individual saat terjadi penanggulangan atau saat waktu istirahat kerja.

- 9.3** Bila hewan sudah dikekang, harus segera diikuti dengan pemingsanan atau penjualan tanpa penundaan.

PERSYARATAN TAMBAHAN FASILITAS RPH (PENGEKANGAN)(SAPI)

- 9.4** Apabila sapi dikekang untuk pemingsanan atau penjualan (tanpa pemingsanan), Fasilitas harus memonitor target di bawah ini sesuai dengan Lampiran I:
- a) Vokalisasi tidak terjadi pada lebih dari 5% jumlah sapi, mulai dari saat awal proses pengekangan.
- 9.5** Apabila target pada poin 9.4 tidak tercapai, harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.



PERSYARATAN TAMBAHAN FASILITAS RPH (DENGAN PEMINGSANAN)

- 9.6** Bila hewan dipingsankan sebelum penyembelihan, hanya boleh menggunakan metode yang ditetapkan pada Lampiran F.
- 9.7** Perangkat pemingsanan cadangan dengan spesifikasi yang sama atau lebih dengan perangkat pemingsanan utama harus tersedia untuk segera digunakan.
- 9.8** Apabila menggunakan pemingsanan, Fasilitas harus:
- a) melakukan pemingsanan yang efektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran J; dan
 - b) Melakukan monitoring target di bawah ini sesuai dengan Lampiran I:
 - i) setidaknya 95% hewan dipingsankan dengan efektif pada kali pertama proses pemingsanan.
- 9.9** Apabila target pada poin 9.8b tidak tercapai, harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.
- 9.10** Apabila pemingsanan pertama tidak efektif atau hewan menunjukkan tanda-tanda pemulihan sebelum kematian, harus segera dilakukan pemingsanan ulang.
- 9.11** Apabila pemingsanan pertama tidak efektif karena kegagalan perangkat pemingsan utama, harus gunakan perangkat pemingsanan cadangan.
- 9.12** Bila menggunakan metode pemingsanan, Fasilitas harus memastikan:
- a) semua hewan pada saat disembelih menunjukkan tanda-tanda pemingsanan yang efektif sesuai dengan Lampiran J dan dalam keadaan tidak sadar (sebagaimana ditentukan pada Lampiran K) pada periode antara akhir proses pemingsanan hingga kematiannya; dan
 - b) Melakukan monitoring target di bawah ini sesuai dengan Lampiran I:
 - i. 100% hewan tetap pingsan (tidak sadar) dari proses pemingsanan hingga kematiannya (akibat penyembelihan).
- 9.13** Apabila target pada poin 9.12b tidak tercapai, harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.



PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT FASILITAS RPH (PENYEMBELIHAN)

- 9.14** Penyembelihan harus dilakukan dengan:
- Memotong leher dengan melukai kedua arteri karotis; atau
 - Menusuk dada dengan melukai batang brakiosefalika (hanya setelah pemingsanan sebelum penyembelihan).
- 9.15** Pisau yang digunakan untuk penyembelihan harus tajam.
- 9.16** Proses *dressing* tidak boleh dilakukan hingga hewan mati, sebagaimana ditentukan pada Lampiran L.
- 9.17** Apabila hewan betina ditemukan bunting, Fasilitas:
- Harus menanganinya secara terpisah;
 - Janin harus dikeluarkan dari rahim paling cepat lima menit setelah penyembelihan hewan betina tersebut; dan
 - Janin tidak boleh diselamatkan.
- 9.18** Apabila ditemukan janin yang masih hidup, janin harus dicegah dari menggembungkan paru-paru dan bernapas.

PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN (PENYEMBELIHAN) (DENGAN PEMINGSANAN)

- 9.19** Penyembelihan harus segera dilakukan setelah pemingsanan yang efektif terkonfirmasi dan sesuai dengan interval pemingsanan ke penyembelihan yang diatur pada Lampiran F.



PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN (PENYEMBELIHAN) (TANPA PEMINGSANAN)

9.20 Pada penyembelihan tanpa pemingsanan, leher harus dipotong dengan:

- a) Pisau dengan panjang yang mencukupi hingga ujung pisau tetap berada di diluar daerah sayatan selama penyembelihan; dan
- b) Sayatan tunggal, yang dalam, tidak terputus dan cepat.

CATATAN: Tunggal berarti satu sayatan atau sayatan dua arah dengan catatan pisau tidak terlepas dari sayatan hingga proses penyembelihan selesai.

9.21 Setelah penyembelihan tanpa pemingsanan:

- a) Hewan harus diperiksa secara visual akan putusnya kedua arteri karotis dan timbulnya pendarahan yang cepat dan berlimpah dari luka tersebut;
- b) Inspeksi luka tersebut harus menghindari kontak dengan bagian kulit yang terluka;
- c) Harus dilakukan tindakan penyayatan kedua apabila pendarahan tidak cepat dan berlimpah atau bila sayatan meleset dari arteri karotis pada sayatan pertama;
- d) Kepala hewan harus tetap pada *extension* untuk mencegah tersentuhnya ujung luka hingga hewan tidak sadar;
- e) Hewan tidak boleh disemprot dengan air atau diusik dengan cara apapun sebelum dinyatakan tidak sadar sesuai dengan Lampiran K; dan
- f) Hewan harus dinilai ketidaksadarannya sesuai dengan Lampiran K dan Lampiran L sebelum dikeluarkan dari pengekang, dipindahkan atau dikerek.



Lampiran A Kompetensi Karyawan

(Normatif)

Operator dan Fasilitas harus menunjukkan bahwa petugas memiliki kompetensi berikut:

Kompetensi (pengetahuan dan kemampuan)	Petugas yang terlibat dalam:				
	penanganan ternak, termasuk pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran	identifikasi hewan dan pencatatan pergerakan	Pemberian makan dan perawatan ternak	penyembelihan ternak	kesejahteraan hewan
Pengetahuan					
a) persyaratan tempat kerja untuk menjaga aliran dan ketertiban hewan	✓		✓		✓
b) dampak stres dan cedera pada hewan	✓		✓	✓	✓
c) dampak stres dan cedera pada kualitas produk	✓			✓	✓
d) identifikasi ternak	✓	✓	✓		✓
e) bahaya penanganan ternak	✓				✓
f) kebutuhan pakan dan air jika relevan	✓		✓		✓
g) proses yang relevan dan informasi yang terdokumentasi terkait dengan tugas yang dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓
h) proses tempat kerja dan informasi terdokumentasi untuk penerimaan dan / atau pengiriman hewan	✓	✓	✓		✓
i) proses dan informasi terdokumentasi untuk memantau dan memverifikasi aktivitas dan data pelacakan		✓			
j) pengoperasian prasarana dan peralatan yang benar	✓	✓	✓	✓	✓
k) proses cadangan dan menanggapi situasi darurat	✓	✓	✓	✓	✓



Kompetensi (pengetahuan dan kemampuan)	Personnel involved in:				
	penanganan ternak, termasuk pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran	identifikasi hewan dan pencatatan pergerakan	memberi makan dan merawat ternak	penyembelihan ternak	kesejahteraan hewan
Keterampilan					
l) mengidentifikasi hewan yang sakit atau terluka	✓		✓		✓
m) mengidentifikasi hewan di luar spesifikasi	✓	✓			✓
n) mengisi informasi terdokumentasi untuk pergerakan hewan dengan akurat	✓	✓	✓		
o) mengidentifikasi tanda-tanda dan penyebab stress pada hewan	✓		✓	✓	✓
p) mematuhi proses di tempat kerja dan informasi yang terdokumentasi untuk menangani ternak dan meminimalkan stres ternak	✓	✓	✓	✓	✓
q) memelihara aliran ternak dengan tingkat stres ternak yang minimal	✓				✓
r) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengekang				✓	
s) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pemingsanan				✓	
t) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan penyembelihan				✓	
u) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk monitoring dan verifikasi aktivitas dan data pelacakan		✓			
v) pengoperasian peralatan darurat dan cadangan	✓	✓	✓	✓	✓



Lampiran B: Persyaratan untuk operator transportasi yang disetujui

(Normatif)

B.1 Ruang Lingkup

Persyaratan ini mencakup pengangkutan ternak melalui jalan darat, kereta api, dan dengan kendaraan pengangkut ternak di atas kapal (laut).

Untuk tujuan Lampiran ini, pengangkutan berkaitan dengan perjalanan hewan dari lokasi pengiriman ke tujuan penerimaan akhir yang dapat mencakup perhentian singkat (tidak lebih dari 48 jam) di sepanjang jalan.

Persyaratan tersebut berlaku untuk operator pengangkutan serta prasarana dan peralatan yang digunakan selama pengangkutan, namun kesesuaian dengan persyaratan merupakan tanggung jawab Operator atau Fasilitas yang pada awalnya mengatur pengangkutan terlepas dari perubahan kepemilikan hewan selama perjalanan.

B.2 Acuan normatif

Dokumen referensi berikut sangat diperlukan untuk penerapan Lampiran ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk acuan tak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk amandemennya) yang berlaku.

- *Jaminan ternak PJTS 1000 - Dasar-dasar dan kosakata*
- *Jaminan ternak PJTS 1001 - Persyaratan untuk kesejahteraan dan pengelolaan hewan*

B.3 Istilah dan definisi

Berlaku istilah dan definisi dalam PJTS 1000 *Jaminan ternak - Dasar-dasar dan kosakata*.

B.4 Petugas

B.4.1 Operator pengangkutan yang disetujui harus memiliki pengemudi dan petugas yang menangani hewan yang kompeten dan yang menunjukkan:

- a) pemenuhan persyaratan pekerjaan mereka; dan
- b) dapat secara efektif merespon dan secara memadai mengelola kesejahteraan hewan selama pengangkutan dan dalam situasi darurat.

CATATAN: Situasi darurat mungkin termasuk kecelakaan lalu lintas jalan raya, kerusakan, pencurian, bencana alam, kondisi lingkungan (misalnya panas atau dingin yang ekstrim, banjir, angin kencang, dll.).

B.4.2 Petugas yang bertanggung jawab atas pemusnahan hewan secara manusiawi yang diidentifikasi sakit atau terluka selama pengangkutan harus kompeten.

CATATAN Lihat Lampiran A.



B.5 Lingkungan, prasarana dan peralatan

Persyaratan Umum

- B.5.1 Bahan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan peralatan dan khususnya untuk pembangunan kandang penampungan, kandang, *ramp*, peralatan dan kendaraan yang mungkin bersentuhan dengan ternak, tidak boleh berbahaya bagi ternak.
- B.5.2 Prasarana, peralatan dan kendaraan harus bebas dari tepi tajam, tonjolan, dan kerusakan atau cacat yang dapat menyebabkan cedera pada ternak.
- B.5.3 Bahan kimia yang mungkin beracun bagi hewan atau menimbulkan risiko keamanan pangan harus disimpan jauh dari hewan dan pakan.
- B.5.4 Lantai kandang penampungan, *ramp*, jalur/gang dan peralatan pengekang harus dikuras, memiliki permukaan yang tidak licin dan dikelola secara higienis.
- B.5.5 Pencahayaan harus kondusif untuk pergerakan hewan dan cukup untuk melakukan inspeksi hewan individu.
- B.5.6 Hewan harus dikelola untuk meminimalkan paparan mereka terhadap kondisi lingkungan yang merugikan.
- B.5.7 Perlengkapan tambahan yang digunakan oleh operator transportasi yang disetujui harus dipelihara agar berfungsi.
- CONTOH perlengkapan tambahan meliputi:
- *ramp* pemuatan portabel;
 - peralatan untuk penanganan;
 - peralatan untuk pemusnahan yang manusiawi.
- B.5.8 Panel samping, gerbang, penutup antara kandang ternak dan ramp harus dibangun dan dipelihara untuk menghindari ternak melarikan diri, jatuh atau melompat.
- B.5.9 Tongkat listrik yang digunakan untuk memindahkan ternak harus:
- a) Hanya digunakan untuk sapi atau kerbau dewasa;
 - b) Hanya digunakan bila hewan menolak untuk bergerak;
 - c) Hanya digunakan bila hewan memiliki ruang untuk bergerak;
 - d) Terbatas pada instrument yang dioperasikan dengan baterai;
 - e) Hanya digunakan pada bagian belakang hewan dan tidak boleh digunakan pada bagian sensitif hewan seperti mata, telinga, mulut, hidung, alat kelamin, ambing atau anus;
 - f) Tidak boleh digunakan berulang kali terhadap hewan yang sama;
 - g) Hanya diangkat bila dibutuhkan dan dikembalikan bila telah selesai digunakan;
 - h) Digunakan untuk aplikasi singkat dan tidak dibiarkan mengenai hewan setelah kontak pertama; dan



- i) Hanya digunakan oleh petugas yang telah diberikan instruksi khusus mengenai cara penggunaan tongkat elektrik yang benar.

Persyaratan kendaraan pengangkut dan kandang pengangkut hewan

B.5.10 Kendaraan dan kandang pengangkut ternak yang digunakan untuk menampung hewan untuk pengangkutan harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan spesies dan jenis ternak yang diangkut dan harus:

- a) memiliki jalur keluar vertikal untuk ternak untuk memastikan posisi berdiri alami;
- b) menyediakan ventilasi dan aliran udara di atas hewan;
- c) memiliki alas yang mencegah cedera dan meminimalkan terjadinya ternak tergelincir atau jatuh;

CONTOH lantai anti slip:

- lantai dengan lapisan jaring;
- lantai dengan bagian silang kayu atau logam; atau
- lantai yang dilapisi sekam padi, pasir atau serbuk gergaji untuk meningkatkan cengkeraman.

CONTOH lantai yang dapat menyebabkan hewan tergelincir atau jatuh atau menyebabkan cedera:

- tonjolan tajam;
 - permukaan yang halus atau dipoles;
 - permukaan yang rusak; atau
 - permukaan basah atau kotor.
- d) bebas dari tonjolan, lubang atau kerusakan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada ternak;
 - e) memberikan perlindungan dari paparan kondisi cuaca buruk; dan
 - f) bila kendaraan pengangkut memiliki geladak atas, pastikan konstruksi geladak atas yang meminimalkan kotoran hewan jatuh ke geladak bawah;

B.6 Identifikasi hewan

B.6.1 Operator transportasi yang disetujui harus membuat ketentuan untuk memastikan bahwa:

- a) hewan diperiksa identitasnya saat hewan dimuat dan dibongkar, termasuk pemuatan dan pembongkaran selama perhentian;
- b) bila hewan kehilangan identitas, maka harus diberikan identitas pengganti yang setara dan dicatat pada informasi terdokumentasi yang menyertainya;
- c) semua dokumentasi identifikasi yang menyertai ternak diperiksa keakuratannya dan setiap ketidaksesuaian dicatat dan dilaporkan kepada Operator atau Fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan;
- d) perangkat identifikasi tidak dilepas dari hewan;



- e) perangkat identifikasi yang ditemukan harus diberikan kepada Operator atau Fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan dan kejadiannya dicatat pada dokumentasi pengangkutan;

B.7 Kesehatan Hewan

B.7.1 Operator transportasi yang disetujui harus memastikan:

- a) hewan diinspeksi sebelum pemuatan dan bahwa semua hewan yang dimuat dianggap layak untuk diangkut (lihat Lampiran D);
- b) hewan dimuat ke dalam kendaraan dengan kepadatan yang tidak terlalu padat atau terlalu longgar sedemikian rupa dengan cara yang dapat menyebabkan cedera atau membahayakan kesejahteraan hewan (misalnya menyebabkan tertekan atau mati lemas);
- c) hewan diangkut dalam kelompok yang sesuai; dan
CONTOH grup yang sesuai:
- hewan dengan spesies yang sama;
 - hewan dengan ukuran yang sama;
 - hewan dari spesies yang sama dengan tanduk;
 - hewan dari spesies yang sama tanpa tanduk; atau
 - hewan yang telah dipelihara bersama.
- d) ternak yang sakit dan terluka (yang layak untuk diangkut) dipisahkan dalam kandang ternak.

B.7.2 Hewan yang sakit atau terluka (yang tidak layak untuk diangkut) tidak boleh dimuat dan harus:

- a) teridentifikasi; dan
- i. dipisahkan dan dirawat, hewan hanya dipindahkan jika pergerakan tidak akan menyebabkan rasa sakit atau tekanan lebih lanjut; atau
 - ii. untuk sapi dan kerbau, dimusnahkan di tempat jika tidak dapat berdiri atau berjalan tanpa bantuan; atau;
 - iii. dimusnahkan secara manusiawi sesuai dengan B.9 Pemusnahan darurat.

B.7.3 Ternak yang tidak mendapatkan air selama 48 jam, harus diberi istirahat minimal 36 jam sebelum memulai perjalanan berikutnya.

B.7.4 Selama perhentian, operator pengangkutan yang disetujui harus memastikan:

- a) kandang penampungan memungkinkan hewan untuk berdiri, berbaring, berputar dan mengakses air;
- b) air bersih dan layak minum harus tersedia dan dapat diakses oleh semua hewan setiap saat;

- c) semua hewan yang ditahan lebih dari 12 jam harus diberi pakan. Setiap hewan harus memiliki akses makan dengan interval yang sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya dan setidaknya sekali dalam setiap periode 24 jam; dan
- d) jika pakan disediakan, pakan harus layak makan dan bebas dari kontaminan, jamur dan racun.



B.8 Pergerakan ternak

Persyaratan Umum

B.8.1 Operator transportasi yang disetujui harus memastikan:

- a) ternak dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikasi PJTS dipisahkan secara fisik dari ternak yang bukan dari Operator Bersertifikat PJTS atau Fasilitas Bersertifikat selama seluruh perjalanan; dan
- b) Operator atau Fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan diberitahu jika ada hewan yang lepas selama transit, bongkar muat, terlepas dari apakah hewan tersebut kembali atau tidak.

Persyaratan dokumen

B.8.2 Untuk semua hewan yang diangkut, informasi terdokumentasi harus tersedia dengan ketentuan:

- a) rincian identifikasi kendaraan dan fasilitas perhentian;
- b) nomor, identifikasi, asal dan tujuan hewan yang dimuat;
- c) rincian setiap hewan yang sakit atau terluka yang diangkut; dan
- d) tanggal atau waktu mulai dan selesai perjalanan, untuk menunjukkan bahwa total waktu tanpa air tidak melebihi 48 jam (kecuali jika tempat peristirahatan yang sesuai telah disediakan).

B.8.3 Informasi yang terdokumentasi harus menyertai pengiriman hewan sepanjang perjalanan.

B.8.4 Informasi terdokumentasi yang menyertai hewan harus diperiksa keakuratannya dan untuk memastikan informasi tersebut sesuai dengan ternak yang diangkut..

B.8.5 Operator atau Fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan harus diberitahu jika ada ketidaksesuaian antara informasi terdokumentasi yang menyertai hewan dan ternak yang diangkut;

B.8.6 Informasi terdokumentasi yang menyertai hewan harus segera diberikan kepada Operator atau Fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan serta Operator atau Fasilitas penerima.

B.9 Pemusnahan darurat

Persyaratan untuk pemusnahan hewan yang sakit atau terluka secara manusiawi

B.9.1 Hewan harus dimusnahkan secara manusiawi:

- a) menggunakan metode yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dengan cepat diikuti oleh kematian saat tidak sadar; dan

CATATAN: Metode harus mempertimbangkan dan konsisten dengan:

- Lampiran E Metode pengekangan;



- Lampiran F: Metode pemingsanan yang diizinkan;
 - Lampiran J: Indikator pemingsanan yang efektif;
 - Lampiran K: Indikator ketidaksadaran pada hewan yang disembelih tanpa pemingsanan; dan
 - Lampiran L: Indikator yang digunakan untuk mengkonfirmasi kematian setelah penyembelihan.
- b) hanya akan dimusnahkan dengan penyembelihan (tanpa pemingsanan) apabila tidak tersedia alat pemingsanan yang sesuai.

B.9.2 Catatan pemusnahan darurat, termasuk alasannya, harus disimpan..

Lampiran C: Metode identifikasi

(Normatif)

Penggunaan metode identifikasi berikut diizinkan atau diwajibkan jika diindikasikan, asalkan penggunaan metode tersebut memungkinkan pemenuhan persyaratan umum Standar PJTS.

Metode identifikasi	Persyaratan	PJTS Level 1	PJTS Level 2/ Level 3	Panduan Pembuktian
Identitas unik individual	<p>C1 Identitas yang bersifat individu untuk hewan tertentu yang dipasang dan pemasangannya bersifat permanen. Dapat berupa atau bukan merupakan identitas elektronik.</p> <p>CATATAN 1 Penggunaan istilah permanen mengacu pada metode yang tidak mudah terlepas, tidak dapat diidentifikasi atau dihilangkan selama waktu hewan tersebut bergerak melalui semua lokasi.</p> <p>CATATAN 2 Contoh identitas unik individual meliputi: Perangkat pengenalan seperti RFID atau <i>ear tag</i> elektronik atau <i>rumen bolus</i>, atau <i>ear tag</i> visual dengan penomoran berurutan tercetak atau tertulis.</p>	Diperbolehkan untuk sapi, kerbau, domba, dan kambing.	<p>Disyaratkan untuk sapi dan kerbau.</p> <p>Diperbolehkan untuk domba dan kambing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Praktik kerja sesuai dengan informasi terdokumentasi dan persyaratan Standar PJTS - baik disaksikan atau dinilai melalui wawancara. Pengamatan hewan dari sumber pasokan tertentu untuk menetapkan metode identifikasi yang relevan dengan ruang lingkup. File data identifikasi elektronik (jika digunakan).
Identifikasi kelompok dengan identitas fisik	<p>C2 Identifikasi kelompok dengan identitas fisik - Identifikasi fisik yang diterapkan pada kelompok hewan sejenis tertentu.</p> <p>Identifikasi harus melalui dokumentasi identifikasi yang menentukan setidaknya:</p>	Diperbolehkan untuk sapi, kerbau, domba, dan kambing.	<p>Disyaratkan untuk domba dan kambing.</p> <p>Tidak diperbolehkan untuk sapi atau kerbau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Praktik kerja sesuai dengan informasi terdokumentasi dan persyaratan Standar PJTS - baik disaksikan atau dinilai melalui wawancara.

	<ul style="list-style-type: none"> i) Jumlah hewan dalam kelompok; ii) spesies; iii) tanggal kedatangan; iv) asal dan/atau tujuan; v) orang yang secara hukum bertanggung jawab atas hewan dan/atau perusahaan; dan vi) identitas fisik kelompok. <p>Dokumentasi ini akan diperbarui jika ada perubahan.</p> <p>CATATAN Contoh identifikasi kelompok dengan identitas fisik meliputi: <i>ear tag</i> dengan ukuran, bentuk atau warna tertentu, cap atau tanda tertentu atau ciri fisik pembeda dari spesies yang diterapkan pada kelompok tersebut.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi identifikasi. • Pengamatan hewan dari sumber pasokan tertentu untuk menetapkan metode identifikasi yang relevan dengan ruang lingkup.
Identifikasi kelompok tanpa identitas fisik	<p>C3 Identifikasi kelompok tanpa identitas fisik - Identifikasi yang dikhususkan untuk kelompok hewan serupa. Dalam hal demikian hewan harus serupa dalam hal spesies, asal atau tujuan. Identifikasi harus melalui dokumentasi identifikasi yang menentukan setidaknya;</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Jumlah hewan dalam kelompok; ii) spesies; iii) tanggal kedatangan; iv) asal dan/atau tujuan; dan 	Diperbolehkan untuk sapi, kerbau, domba, dan kambing.	Tidak diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik kerja sesuai dengan informasi terdokumentasi dan persyaratan Standar - baik disaksikan atau dinilai melalui wawancara. • Dokumentasi identifikasi. • Pengamatan hewan dari sumber pasokan tertentu untuk menetapkan metode identifikasi yang relevan dengan ruang lingkup.



	<p>v) orang yang secara hukum bertanggung jawab atas hewan dan/atau perusahaan.</p> <p>Dokumentasi ini kemudian merupakan identitas kelompok yang unik dan akan menyertai hewan dalam setiap pergerakan dan akan diperbarui jika ada perubahan.</p> <p>CATATAN: Contoh identifikasi kelompok tanpa identitas fisik meliputi: Klasifikasi semua hewan dalam kelompok menurut spesies, asal atau tujuan.</p>			
--	--	--	--	--

Lampiran D Kesesuaian untuk pengangkutan ¹

(Normatif)

Hewan yang **tidak layak** untuk bepergian termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a) hewan yang sakit, terluka, lemah, cacat atau lelah;
- b) hewan yang tidak mampu berdiri tanpa bantuan dan menanggung beban di setiap kakinya;
- c) hewan yang kedua matanya buta;
- d) hewan yang tidak dapat dipindahkan tanpa menyebabkan kesakitan tambahan;
- e) hewan baru lahir dengan pusar yang belum sembuh;
- f) hewan bunting yang akan berada dalam 10% akhir masa gestasi mereka pada waktu yang direncanakan untuk pembongkaran;
- g) betina yang bepergian tanpa anak yang dilahirkan dalam waktu 48 jam sebelumnya; dan
- h) hewan yang kondisi tubuhnya akan mengakibatkan kesejahteraan yang buruk karena kondisi iklim yang sudah diperkirakan.

¹ Diambil dari: Meat & Livestock Australia. *Apakah hewan sesuai untuk dimuat?*

Lampiran E Metode Pengekangan²

(Normatif)

Penggunaan metode pengekangan berikut diperbolehkan jika diindikasikan, asalkan penggunaan metode tersebut memungkinkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan tambahan Standar PJTS (tercantum di bawah).

Penampakan hewan	Metode pengekangan	Tujuan spesifik	PJTS Level 1	PJTS Level 2	PJTS Level 3
Hewan dikelompokkan tetapi tidak dilakukan pengekangan individu	Kandang pemingsanan kelompok	- Pemingsanan listrik hanya untuk kepala - Pemingsanan mekanis	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Tidak diperbolehkan.
Pengurangan hewan individu tetapi tidak ada pengekangan fisik Hewan tegak	Kotak pemingsanan individu	- Pemingsanan listrik hanya untuk kepala - Pemingsanan mekanis	Diperbolehkan - semua ternak.	Diperbolehkan - semua hewan ternak.	Tidak diperbolehkan
Kepala tertahan Hewan tegak	<i>Halter, head collar</i> atau kekang	- Pemingsanan mekanis - Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk sapi dan kerbau, di mana hewan terbiasa dengan kontak manusia dan terbiasa menggunakan tali pengikat atau kalung kepala.	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
	Kuk leher (dengan atau tanpa pengangkatan dagu)	- Pemingsanan mekanis - Pemingsanan listrik kepala saja	Diperbolehkan untuk sapi dan kerbau jika dalam konfigurasi yang sesuai untuk kerbau.	Diperbolehkan untuk ternak bila: a) bagian dari kotak pengekang (kurungan individu);	Diperbolehkan untuk ternak bila: a) bagian dari kotak pengekang (kurungan individu); dan

² Diambil dari: Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. Kode Kesehatan Hewan Terrestrial. Jilid 1.

Penampakan hewan	Metode pengekangan	Tujuan spesifik	PJTS Level 1	PJTS Level 2	PJTS Level 3
		- Penyembelihan tanpa pemingsanan		<p>b) dengan penyangga tubuh tambahan jika digunakan untuk penyembelihan tanpa pemingsanan.</p> <p>Diperbolehkan untuk kerbau bila:</p> <p>a) bagian dari kotak pengekangan (kurungan individu) dan:</p> <p>b) dikonfigurasi untuk kerbau; dan</p> <p>c) dengan penyangga tubuh tambahan jika digunakan untuk penyembelihan tanpa pemingsanan.</p>	<p>b) pemingsanan digunakan..</p> <p>Diperbolehkan untuk kerbau bila:</p> <p>a) bagian dari kotak pengekang (kurungan individu); dan</p> <p>b) dikonfigurasi untuk kerbau; dan</p> <p>c) pemingsanan digunakan..</p>
Tubuh tertahan Hewan tegak	Manual	<ul style="list-style-type: none"> - Pemingsanan mekanis - Pemingsanan listrik kepala saja - Penyembelihan tanpa pemingsanan 	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Tidak diperbolehkan
	<i>Upright clamp, crush, squeeze, static v-restraint,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemingsanan mekanis - Pemingsanan listrik kepala saja - Penyembelihan tanpa pemingsanan 	Diperbolehkan - semua ternak.	Diperbolehkan - semua ternak.	Diperbolehkan – semua hewan hanya bila menggunakan pemingsanan.
	<i>Static band (straddle) restrainer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemingsanan mekanis - Pemingsanan listrik kepala saja 	<p>Diperbolehkan untuk domba dan kambing.</p> <p>Diperbolehkan untuk sapi.</p>	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing hanya jika pemingsanan digunakan.

Penampakan hewan	Metode pekekangan	Tujuan spesifik	PJTS Level 1	PJTS Level 2	PJTS Level 3
		- Penyembelihan tanpa pemingsanan		Diperbolehkan untuk sapi hanya jika pemingsanan digunakan.	Diperbolehkan untuk sapi hanya jika pemingsanan digunakan.
	<i>Moving v-restrainer, moving band (straddle) restrainer</i>	- Pemingsanan mekanis - Pemingsanan listrik kepala saja - Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Diperbolehkan untuk sapi.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Diperbolehkan untuk sapi hanya jika pemingsanan digunakan.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing hanya jika pemingsanan digunakan. Diperbolehkan untuk sapi hanya jika pemingsanan digunakan.
Tubuh tertahan Hewan dalam posisi menyamping	Manual	- Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Diizinkan untuk sapi.	Diperbolehkan untuk domba dan kambing.	Tidak diperbolehkan
	Di dalam pekekang, <i>cradle</i> atau <i>crush</i>	- Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Diizinkan untuk sapi..	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Diperbolehkan untuk sapi.	Tidak diperbolehkan.
Tubuh tertahan	Direbahkan/ <i>hobbling</i>	- Pemingsanan mekanis - Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Pemingsanan atau penyembelihan segera setelah pekekangan sangat penting jika metode ini digunakan.	Tidak diperbolehkan.	Tidak diperbolehkan
Pengekangan kaki	Direbahkan dengan tali	- Pemingsanan mekanis - Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk sapi dengan ketentuan: a) hewan harus terbiasa berhubungan dekat dengan manusia; b) pemingsanan atau penyembelihan segera setelah pekekangan sangat penting jika metode ini digunakan; dan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan

Penampakan hewan	Metode pengekangan	Tujuan spesifik	PJTS Level 1	PJTS Level 2	PJTS Level 3
			c) hewan dijatuhkan dalam satu gerakan dan menggunakan teknik yang menghindari kesusahan dan cedera.		
	Pengikatan 3 atau 4 kaki		Diperbolehkan untuk domba dan kambing. Pemingsanan atau penyembelihan segera setelah pengekangan sangat penting jika metode ini digunakan.	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
Pengekangan dengan membalikkan	Kotak putar dengan sisi tetap (misalnya <i>Weinberg pen</i>)	- Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk ternak sapi, dengan ketentuan: a) kepala harus sepenuhnya tertahan dengan leher diperpanjang sebelum inversi; dan b) pembalikan akan berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan untuk meminimalkan periode pengekangan; dan c) penyembelihan harus dilakukan segera setelah hewan masuk sepenuhnya.	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
	Kotak putar dilengkapi dengan sisi yang dapat dimampatkan dan penahan kepala	- Penyembelihan tanpa pemingsanan	Diperbolehkan untuk ternak sapi, dengan ketentuan: a) kepala harus sepenuhnya tertahan dengan leher diperpanjang sebelum inversi;	Diperbolehkan untuk ternak sapi, dengan ketentuan: a) kepala harus sepenuhnya tertahan dengan leher	Tidak diperbolehkan

Penampakan hewan	Metode pengekangan	Tujuan spesifik	PJTS Level 1	PJTS Level 2	PJTS Level 3
			<ul style="list-style-type: none"> b) pembalikan akan berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan untuk meminimalkan periode pengekangan; dan c) penyembelihan harus dilakukan segera setelah hewan masuk sepenuhnya. 	<ul style="list-style-type: none"> diperpanjang sebelum inversi; b) pembalikan akan berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan untuk meminimalkan periode pengekangan; dan c) penyembelihan harus dilakukan segera setelah hewan masuk sepenuhnya. 	



Lampiran F: Metode pemingsanan yang diizinkan³

(Normatif)

Metode	Spesies	Parameter	Waktu maksimum antara pemingsanan dan penyembelihan (detik)
Pemingsanan tanpa peneterasi yang menyebabkan gegar otak	Sapi	Peralatan yang akan digunakan sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk posisi dan kejutan yang sesuai.	20
	Domba dan kambing	Peralatan yang akan digunakan sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk posisi dan kejutan yang sesuai.	20
Pemingsanaan penetrasi dengan <i>captive bolt</i>	Semua spesies	Peralatan yang akan digunakan sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk posisi dan kejutan yang sesuai.	60
Peluru bebas	Semua spesies	Peralatan harus digunakan pada posisi yang benar dengan ukuran peluru yang sesuai. Sesuai untuk metode darurat asalkan hukum setempat mengizinkan	Tidak dapat diterapkan
Pemingsan listrik hanya untuk kepala	Sapi	Elektroda harus menjangkau otak. Arus minimum 1,5A dipertahankan antara 1 dan 3 detik	20
	Kerbau	Peralatan yang akan digunakan sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk posisi dan kejutan yang sesuai.	20
	Domba dan kambing	Elektroda harus menjangkau otak. Arus minimum 1,0A dipertahankan antara 1 dan 3 detik	20
Pemingsan/pembunuh listrik kepala hingga tubuh	Sapi	Elektroda harus menjangkau otak. Arus minimum 1,5A dipertahankan antara 1 dan 3 detik	Tidak dapat diterapkan
	Kerbau	Peralatan yang akan digunakan sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk posisi dan arus yang sesuai.	Tidak dapat diterapkan
	Hanya domba dan kambing	Elektroda harus menjangkau otak. Arus minimum 1,0A dipertahankan antara 1 dan 3 detik	Tidak dapat diterapkan

³ Diambil dari: Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. Kode Kesehatan Hewan Terrestrial. Volume I.



Lampiran G Prosedur peternakan yang berpotensi menyakitkan⁴

(Informatif)

Prosedur yang berpotensi menyakitkan bagi ternak meliputi:

- a) pengebirian;
- b) memandulkan;
- c) memotong tanduk (*dishorning* dan *disbudding*);
- d) pemotongan ekor;
- e) bentukan telinga;
- f) pentatoan;
- g) penandaan telinga;
- h) penandaan beku; dan
- i) penandaan panas.

⁴ Diambil dari: Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. *Kode Kesehatan Hewan Terrestrial*. Volume I.

Lampiran H: Praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima⁵

(Informatif)

Praktik dan prosedur yang tidak dapat diterima termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) menyeret rambut, bulu, kepala, leher, tanduk, telinga atau anggota badan;
- b) aplikasi objek yang berbahaya atau zat iritan dan terutama pada area sensitif seperti mata, mulut, telinga, daerah anogenital atau perut;
- c) tekanan pada mata, telinga atau alat kelamin;
- d) mencambuk, memutar dan menarik ekor;
- e) menarik hidung;
- f) menyeret, menyandung, menjatuhkan atau melempar;
- g) memukul atau menendang;
- h) memaksa ternak untuk berjalan di atas hewan lain;
- i) penggunaan alat penanganan ternak dengan cara yang menyebabkan bahaya, tekanan atau cedera pada hewan;
- j) penggunaan peralatan yang menyebabkan penderitaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. tongkat besar;
 - ii. tongkat dengan ujung yang tajam;
 - iii. pipa logam panjang;
 - iv. pagar kawat;
 - v. ikat pinggang kulit yang berat;
 - vi. tongkat listrik bertenaga listrik;
 - vii. tongkat listrik saat digunakan:
 - 1) lebih dari dua kali pada hewan yang sama dalam satu kali penanganan;
 - 2) pada hewan yang sakit atau lumpuh atau hewan yang tidak dapat bangkit;
 - 3) pada domba atau kambing; atau
 - 4) pada hewan muda;
- k) elektro-imbilisasi hewan yang sadar;
- l) pengangkutan hewan tidak sesuai dengan Lampiran B;

⁵ Diambil dari: Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. *Kode Kesehatan Hewan Terrestrial*. Volume I.



- m) menyebabkan cedera seperti memotong atau memutuskan sumsum tulang belakang (misalnya menggunakan *puntilla* atau belati), mematahkan kaki atau tendon kaki;
- n) penggunaan metode pemingsanan listrik dengan aplikasi satu kaki ke kaki atau yang melewati otak;
- o) memaksa air masuk ke dalam perut hewan dengan meletakkan selang di tenggorokan;
- p) memaksa air masuk ke mulut hewan atau ke atas hidungnya untuk membuatnya berdiri atau bergerak;
- q) metode pengekangan yang menanggihkan kesadaran hewan mulai dari atau pada kaki;
- r) alat pengekang yang dirancang untuk menyebabkan hewan jatuh; dan
- s) metode yang menggunakan penjepitan tungkai atau kaki sebagai satu-satunya bentuk pengekangan.



Lampiran I: Prosedur dan frekuensi pengambilan sampel

(Normatif)

Tabel berikut harus digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam pemantauan target yang terkait dengan:

- penanganan hewan saat bongkar muat spesies ternak dari kendaraan pengangkut darat sesuai sub-klausul 7.8;
- penanganan hewan saat memindahkan spesies ternak dari kandang penampungan sementara ke pengekangan di RPH sesuai sub-klausul 7.22;
- efektivitas pemingsanan pada penerapan pertama alat pemingsanan sesuai 9.8b); dan
- monitoring ketidaksadaran antara pemingsanan dan kematian (akibat penyembelihan) sesuai sub-klausul 9.12b).

Diketahui bahwa sejumlah lokasi kecil mungkin memiliki total kiriman harian kurang dari 100 hewan. Dalam kondisi demikian, dapat diterima bila pengumpulan data dilakukan selama beberapa hari dan menghitung persentase berdasarkan 100 * hewan untuk menentukan pencapaian target

* Grandin, T (2010) Review: Audit kesejahteraan hewan di tempat pemotongan hewan. Ilmu Daging (86) 56-65

	Rata-rata total penerimaan hewan harian				
	1-10	11-100	101-250	251-500	501+
Ukuran sampel: Jumlah hewan yang harus dimonitor	Semua hewan	10	25	50	100

CATATAN: Setelah pemantauan dimulai, hewan harus dipantau secara berurutan sampai ukuran sampel tercapai.



Lampiran J: Indikator pemingsanan yang efektif

(Normatif)

Indikator pemingsanan yang efektif meliputi:

- a) untuk pemingsanan mekanis:
 - i. hewan langsung pingsan;
 - ii. reaksi tonik awal kemudian aktivitas klonik;
 - iii. tidak ada pernapasan teratur;
 - iv. mata tidak fokus dan tidak ada refleks kornea;
 - v. rahang dan lidah kendur; dan
 - vi. tidak ada kedipan spontan dan tidak ada kedipan sebagai respons terhadap lambaian tangan di depan mata; dan
- b) untuk pemingsanan listrik:
 - i. hewan langsung pingsan;
 - ii. terbentuk fase epilepsi begitu arus dihentikan - aktivitas tonik dan klonik;
 - iii. tidak ada pernapasan teratur; dan
 - iv. tidak ada kedipan spontan dan tidak ada kedipan sebagai respons terhadap lambaian tangan di depan mata;



Lampiran K: Indikator ketidaksadaran pada hewan yang disembelih tanpa pemingsanan

(Normatif)

Indikator ketidaksadaran dapat meliputi:

- a) kehilangan postur tubuh sepenuhnya;
- b) tidak ada upaya untuk memulihkan atau mempertahankan postur tubuh yang tegak;
- c) tidak adanya respon mata dari gerakan di sekitarnya (sering disertai dengan kedipan spontan); atau
- d) tidak ada kedipan spontan dan tidak ada kedipan sebagai respon dari lambaian tangan di depan mata.



Lampiran L: Indikator yang digunakan untuk mengkonfirmasi kematian setelah penyembelihan.

(Normatif)

Indikator kematian meliputi:

- a) berhentinya perdarahan pulsatile; atau
- b) tidak adanya refleks batang otak secara permanen seperti refleks kornea, pernapasan teratur, atau tersedak.